

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi, rentang kendali dan / atau pertimbangan objektif lainnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Dantambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Pasbar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut :

A. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) dirubah, sehingga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Kepala Daerah adalah bupati Pasaman Barat.
- (3) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
- (4) Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
- (5) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (7) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (9) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- (10) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.
- (11) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai SKPD
- (13) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah Instansi Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- (14) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (15) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- (16) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (17) Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- (18) Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- (19) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- (20) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- (21) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (22) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (23) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (24) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (25) Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/Unit Kerja
- (26) Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang
- (27) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

- (28) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- (29) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (30) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
- (31) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (32) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (33) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- (34) Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
- (35) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- (36) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- (37) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- (38) Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- (39) Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- (40) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- (41) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- (42) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

- (43) Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- (44) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (45) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (46) Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- (47) Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- (48) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (49) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- (50) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- (51) Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- (52) Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- (53) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (54) Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (55) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- (56) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- (57) Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (58) Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP
- (59) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

- (60) SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (61) SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (62) SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (63) SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- (64) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- (65) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
- (66) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- (67) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- (68) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- (69) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- (70) Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil dan manfaat serta dampaknya tidak secara langsung dinikmati masyarakat.
- (71) Belanja langsung adalah bagian belanja yang bagi hasil dan manfaatnya serta dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
- (72) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (73) Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

B. Bab II Pasal 2 ayat (4) dirubah, sehingga Bab II pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman bagi para pengelola keuangan daerah
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- (3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, Kuasa BUD, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu
- (4) Melakukan perubahan beberapa Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.





Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek

Pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI PASAMAN BARAT,

Diketahui	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah	<u>14/3-14</u>	
Kepala BPKAD	<u>06-03-14</u>	
Sekretaris BPKAD	<u>06-03-14</u>	
Kabid Anggaran	<u>06-03-2014</u>	

H. BAHARUDDIN R.

Diundangkan di Simpang Ampek

Pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DRS. H. YASRI RIPSyah

Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 Nomor : 9 Seri

TANGGAL	TELAM DIFERKAS	REKSIAN HUKUM
<u>13/3-14</u>	<u>13/3-14</u>	<u>[Signature]</u>
<u>13/3-14</u>	KABUPATEN PASAMAN BARAT	<u>[Signature]</u>

Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 8 Tahun 2014

Tanggal : 14 Maret 2014

Perihal : Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut :

1. Bab I angka 1.4.6 Nomor 5 huruf b dirubah, sehingga Bab I angka 1.4.6 nomor 5 berbunyi sebagai berikut :

5. PPTK-SKPD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Diprioritaskan pejabat eselon III;
- Jika pejabat eselon III tidak bisa menjabat sebagai PPTK dikarenakan alasan menjabat tugas fungsional dalam pengelolaan keuangan atau alasan objektif lainnya maka dapat ditunjuk Pejabat Eselon IV atau staf golongan III yang menurut pertimbangan atasan dianggap mampu dan cakap serta memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Memiliki integritas moral, memiliki disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab;
- Memiliki kualifikasi teknis serta manajerial tugas yang dibebankan kepadanya;
- Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan prilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

2. Huruf A.3 angka 2 diubah, sehingga huruf A.3 berbunyi sebagai berikut :

A.3

PEDOMAN PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

- PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- PPTK adalah pejabat struktural eselon III atau eselon IV atau staf golongan III yang menurut pertimbangan atasan dianggap mampu dan cakap serta memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

3. PPTK tidak boleh merangkap sebagai KPA SKPD, PPK-SKPD, Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa.

4. Penunjukan dan Pemberhentian PPTK ditetapkan melalui keputusan kepala SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Sintang Ampek

Pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI PASAMAN BARAT,

Diketahui	Tanggal	Paaf
Sekretaris Daerah	14/3-14	
Kepala BPKAD	06-03-14	
Sekretaris BPKAD	6.03.14	
Kabid Anggaran	06.03.2014	

TANGGAL	14/3-14
TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM	
KADAG HUKUM	
KABUPATEN PASAMAN BARAT	
PERUNDANGAN	

H. BAHARUDDIN R.